

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 422 /2797/ SK TK / 2002

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"NURUL ISLAM"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- : a. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- b. Bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan Taman Kanak-kanak yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan;
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor: 01/1984
 - b. Nomor: 0262/1984
 - c. Nomor: 0486/U/1992
 - d. Nomor: 0125/U/1994
 - e. Nomor: 105/0/1994
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen no. 018/C/Kep/I.1983

Memperhatikan

- : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
- 2. Keputusan Bupati Bekasi No. 16 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
- 3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan NURUL ISLAM

Alamat : Jl. Gandasari
Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : "TK NURUL ISLAM"

Alamat : Jl. Gandasari
Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2002/2003

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Kabupaten Bekasi.

Ketiga

: Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat

: Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 18 NOV 2002

a.n. Bupati Bekasi,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi



Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Cikarang Barat.
6. Camat Wilayah Cikarang Barat.